Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura



Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352 0967591540

ptsp.jayapurakab.go.id

Surat Izin Mendirik am Kintah Kabalay Shura t Dizan Pengerman Medal Kan Helayanan

No. SK:

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Persyaratan

- 1. A. Izin Mendirikan Klinik:
- 2. Surat permohonan
- 3. Fotocopi identitas pemohon.
- 4. Fotocopy badan hukum atau badan usaha, kecuali untuk kepemilikan perorangan.
- 5. Fotocopy sertifikat tanah, atau bukti kepemilikan lain, atau bukti surat kontrak minimal 5 tahun.
- 6. Dokuman SPPL rawat inap sesuai ketentuan yang berlaku.
- 7. Profil klinik meliputi pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium, serta pelayanan yang diberikan.
- 8. B. Izin Operasional Klinik:
- 9. Surat permohonan
- 10. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat
- 11. Salinan/fotokopi pendirian badan usaha
- 12. Identitas lengkap pemohon
- 13. Fotokopi ijin gangguan atau tempat usaha
- 14. Surat keterangan persetujuan lokasi dari pemerintah daerah setempat
- 15. Bukti hak kepemilikan bangunan tempat usaha
- 16. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
- 17. Profil klinik yang akan didirikan meliputi struktur organisasi kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, dan peralatan serta pelayanan yang diberikan
- 18. Persyaratan administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 19. Denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan
- 20. Surat pernyataan kesanggupan Penanggung Jawab Data kelengkapan bangunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352 0967591540

ptsp.jayapurakab.go.id

Pemerintah Kab. Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



- 1. Mengajukan permohonan dan berkas persyaratan di loket pendaftaran
- 2. Pemeriksaan berkas persyaratan oleh petugas pendaftaran
- 3. Verifikasi berkas persyaratan oleh Kasi pelayanan perizinan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan
- 4. Peninjauan lokasi oleh Tim Teknis
- 5. Rekomendasi Tim Teknis menyetujui atau menolak permohonan izin
- nformasi pelayanan publik ini diambil dari sippn menpan go id pada kamis. 18 lul 2024 pukul 09:27. Klik di sini untuk melihat halaman asli. 6. Penerbitan Surat Izin / Surat penolakan permononan izin berdasarkan rekomendasi Tim Teknis
 - 7. Penerbitan Surat Izin Mendirikan Operasional Klinik

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura



Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352 0967591540

ptsp.jayapurakab.go.id

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kab. Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

30 Hari kerja

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mendirikan Klinik dan Surat Izin Operasional Klinik

Pengaduan Layanan